

DEMOKRASI PERSPEKTIF
NURCHOLISH MADJID DAN ABDURRAHMAN WAHID



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

SKRIPSI	KE	FAKULTAS
KE	UNIVERSITAS	SUNAN KALIJAGA
KETI	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA

**OLEH
SUPRIYANTO
99363853**

DISETUJUI PENBIMBING	(<i>[Signature]</i>)
	(<i>st. 08.06.</i>)

**PEMBIMBING
1. H. M. NUR, S. AG, M. AG
2. BUDI RUHIYATUDDIN, SH, M. HUM**

**PERBANDINGAN MAZDHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Kata demokrasi mempunyai varian makna yang cukup beragam, namun dalam dunia modern, pengertian demokrasi lebih ditekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan-urusan politik ada di tangan rakyat. Karena itu, dalam wacana politik modern demokrasi didefinisikan seperti apa yang dirumuskan oleh negarawan Amerika Abraham Lincoln, pada tahun 1863, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*)

Demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap episode sejarah peradaban manusia, utamanya sejak zaman yang disebut sebagai Yunani kuno. Hal ini terjadi karena faktual demokrasi telah menjadi semacam spirit radikal yang bercakupan universal bagi individu atau sekelompok individu yang bernaung di bawah institusi negara untuk terlibat dalam perdebatan dan pergulatan publik dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan universal yaitu terbentuknya tata sosial yang adil, egaliter dan manusiawi. Demokrasi merupakan satu-satunya isu dan wacana yang mampu melintasi batas-batas geografis, suku bangsa, agama dan kebudayaan.

Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering dikemukakan para pemikir muslim, antara lain “adakah demokrasi dalam Islam?” dan “bagaimana sikap Islam terhadap demokrasi?” dan “apakah Islam mendukung atau menentang prinsip-prinsip demokrasi?” Pertanyaan-pertanyaan ini mendapat reaksi dan tanggapan yang berbeda-beda di kalangan pemikir Muslim. Itu artinya, Islam dan demokrasi, baik secara teori maupun praktis, masih menjadi persoalan yang kontroversial di kalangan pemikir muslim.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Sifat penelitiannya adalah deskriptif, analisis, komparatif, dengan pengumpulan data melalui penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan yang disusun oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid.

Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh yang menerima dan mengamini demokrasi sebagai referensi final bagi sebuah sistem pemerintahan. Menurut Nurcholish Madjid demokrasi adalah sebuah “cara” mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Maka logikanya ialah bahwa suatu bentuk tidak dapat diterapkan begitu saja secara kaku dan “dogmatis” jika diperkirakan akan merusak atau mengganggu hasil-hasil positif perkembangan Negara yang telah dicapai.

Menurut Abdurrahman Wahid demokrasi ialah membangun pemikiran melalui paradigma khazanah pemikiran sunni klasik, dalam hal ini Abdurrahman Wahid tidak sekedar menggunakan produk-produk pemikiran Islam tradisional, tetapi lebih menekankan pada penggunaan metodologi (*manhaj*) teori hukum (*ushul Fiqh*) kaidah-kaidah hukum (*qawa'idul fiqhiyah*) dalam kerangka membangun suatu sintesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual.

HM. Nur, S.Ag. M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Supriyanto

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami sekripsi saudara:

• Nama : **Supriyanto**
Nim : **99363853**
Judul : **Demokrasi Perspektif Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2006

Pembimbing 1


HM. Nur, S.Ag. M.Ag.

Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Supriyanto

Kepada

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami sekripsi saudara:

Nama : Supriyanto

Nim : 99363853

Judul : Demokrasi Perspektif Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2006

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum

**PENGESAHAN
Skripsi Berjudul**

**DEMOKRASI PERSPEKTIF NURCHOLIS MADJID
DAN ABDURRAHMAN WAHID**

Disusun Oleh:
SUPRIYANTO
NIM. 99363853

Telah dimunaqosyahkan di depan siding munaqosyah pada 19 September 2006 M/12
Sya'ban 1927 H dan dinyatakan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
sarjana dalam hukum Islam

Yogyakarta, 18 Desember 2006 M

20 Dzulqo'dah 1927 H

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Panitia Munaqosyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. A. Yusuf. Khoiruddin, SE. M.Hum
NIP. 150253887

Drs. A. Yusuf. Khoiruddin, SE. M.Hum
NIP. 150253887

Pembimbing I

Pembimbing II

H.M. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP. 150282522

Budi Ruhiatuddin, SH. M.Hum
NIP. 150300640

Pengaji I

Pengaji II

H.M. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP. 150282522

Dr. A. Yani Anshori, M.Ag
NIP. 150276308

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَا رَزَقَهُمْ
يَنْفَعُونَ

Dan (bagi)orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhanya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

(Asy-ūrā: 38)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفه في الدين من اختاره من العباد وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام اللهم صل وسلم عليه وعلى الله وأصحابه صلاة وسلاماً أفوز بهما يوم المعاش وبعد.

Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kedamaian semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Saw dan seluruh keluarganya. Pertama dan utama penulis ucapkan itu setelah serangkaian proses skripsi ini dapat penulis selesaikan dalam waktu yang relatif cukup lama. Meskipun sebenarnya itu bukan yang seharusnya terjadi, namun penulis sangat bangga masih diberi kekuatan dan kesabaran oleh Allah dalam menghadapi segala cobaan dan godaan baik yang fisik maupun nonfisik, sehingga otak dan pikiran ini masih dapat berfungsi.

Selain itu dengan menyelesaikan skripsi ini, penulis sadar telah banyak mendapat pelajaran dan manfaat dengan banyak belajar, baik membaca, berpikir, dan terkadang sedikit berkhayal. Itu semua menuntun penulis untuk dapat mengenal diri sendiri dengan berbagai kekurangan, kelemahan, bahkan kebodohan pada diri penulis, terutama yang penulis rasakan adalah sering “tidak nyambung”, namun dengan segala keterbatasan tersebut semakin mendorong penulis untuk memperbaiki diri untuk mencapai suatu peningkatan yang lebih baik.

Dari rentang waktu yang panjang, membosankan, dan sekaligus mengasikkan ini tentunya tugas ini tidak selesai dengan sendirinya, akan tetapi tidak terlepas dari berbagai pihak yang berperan di balik semua ini. Maka dari itu, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka.

Pertama, penulis ucapan terima kasih kepada Drs. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Secara khusus penulis ucapan terima kasih kepada H. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag., dan Budi Ruhiyatuddin, SH, M. HUM, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini di tengah kesibukan mereka. Kemudian tidak terlupakan untuk memberikan rasa hormat dan terima kasih kepada segenap staf pengajar dan staf administrasi Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberi kontribusi dalam pengembangan intelektualitas dan kelancaran studi penulis di Fakultas Syari'ah.


Kemudian, tidak lupa dan tak akan pernah lupa teman-teman yang telah “mendahului”ku yang tidak dapat penulis sebutkan di sini. Dengan rendah hati penulis ucapan terima kasih kepada mereka dengan setulus hati. Di satu saat mereka membuat penulis jenuh dengan selalu mengatakan “*hari gini masih registrasi*”, namun di saat yang lain mereka membuat penulis semangat dengan memberi berbagai motivasi dan stimulan.

Terakhir, penulis ucapan terima kasih yang terdalam kepada kedua orang tua kami dan dedekku tersayang “Reni”, yang paling berjasa dalam memberi

dukungan selama perjalanan studi penulis baik dalam bentuk materi maupun non materi.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah SWT. agar mereka selalu diberi limpahan rahmat dan taufiq-Nya, sekaligus semoga Allah sudi mencatat partisipasi mereka sebagai amal kebaikan. Disamping itu, peyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun pembacanya. Semoga.

Yogyakarta, 30 Agustus 2006

Penulis

Suprиванто
99363853

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet dengan titik atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es dengan titik di bawah
ض	dad	đ	de dengan titik di bawah

ت	ta	t	te dengan titik di bawah
ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ayn	,	koma terbalik di atas
غ	gayn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Svaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ ditulis muta 'addidah

عدد YOGYAKARTA ditulis 'iddah

II. Ta' Marbūtah di akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة ditulis hikmah

جَزْءَةٌ ditulis *jizyah*

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء ditulis *karamah al-auliyā'*

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t

زكاة الفطرة ditulis *zakāt al-fitrāh*

IV. Vokal Pendek

— (<i>fathah</i>) ditulis	a	contoh	قال	ditulis <i>qāla</i>
— (<i>kasrah</i>) ditulis	i	contoh	مسجد	ditulis <i>masjidun</i>
— (<i>dammah</i>) ditulis	u	contoh	كتب	ditulis <i>kutubun</i>

V. Vokal Panjang

a. Fathah + alif جاهليّة	ditulis	ā (a garis atas)
b. Fathah + alif maqsur يسعى	ditulis	ā (a garis atas)
c. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	jāhiliyyah
d. Dammah + wau mati فروض	ditulis	yas,ā
	ditulis	ī (i garis atas)
	ditulis	karīm
	ditulis	ū (u garis atas)
	ditulis	furūd

VI. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis	ai
b. Fathah + wau mati	ditulis	bainakum

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الفِرْوَضْ ditulis *żawī al-furūd*


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM.....	19
A. Antara Syūrā dan Demokrasi.....	19
B. Islam dan Demokrasi	27

BAB III BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID DAN ABDURRAHMAN

WAHID.....	41
A. Nurcholish Madjid.....	41
1. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan.....	41
2. Pengalaman dan Aktifitas Intelektual.....	45
3. Pemikiran dan Karya-karyanya.....	47
4. Paradigma Pemikiran	54
a. Teologi Ideologi Pemikiran.....	54
b. Konsep Tentang Negara.....	58
5. Dasar Moral Etik dan Politik.....	65
a. Tauhid.....	65
b. Musyawarah dan Kedaulatan Rakyat.....	67
c. Sekularisasi dan Pluralisme.....	69
d. Tentang Demokrasi.....	72
B. Abdurrahman Wahid	78
1. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan	78
2. Paradigma Pemikiran.....	79
a. Tentang Ideologi.....	79
b. Tentang Negara dan Kekuasaan	82
3. Visi Islam dan Demokrasi.....	84
a. Islam dan Pembentukan Negara Bangsa.....	84
b. Tentang Demokrasi.....	88

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF ANTARA LIBERALISME NURCHOLISH MADJID DAN RASIONALISME	
ABDURRAHMAN WAHID	92
a. Skularisasi.....	93
b. Kebebasan Berfikir	94
c. Sikap Terbuka.....	94
d. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid	97
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemah.....	I
B. Biografi Ulama.....	II
C. Curriculum Vitae.....	V



SUNGKEL
SUNGKEL
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indikasi yang dominan mewarnai transformasi masyarakat Indonesia dalam tiga dasawarsa terakhir ini adalah menguatnya tuntutan demokratisasi. Demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan semua elemen masyarakat, dari parpol, pemerintah, ormas, cendekiawan, dan politikus, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hal ini terjadi karena masyarakat menaruh harapan sangat besar akan terjadinya masa transisi menuju kehidupan politik yang lebih baik di Indonesia.¹⁾ Puncaknya adalah ketika kehendak masyarakat menuntut Suharto mundur dari presiden. Jatuhnya Suharto pada tanggal 21 Mei 1998, merupakan awal dari proses terjadinya demokratisasi yang selama ini tersumbat dan bahkan diterjemahkan oleh kalangan Islam politik sebagai “pintu”, “instrumen”, bahkan “patron”²⁾ dalam upaya memperbesar akomodasi dan representasi politik Islam.

¹⁾ Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 2.

²⁾ Eep Saifullah Fatah, “Masa Depan Politik Islam: Dari Pusaran Menuju Arus Balik”, dalam Abu Zahra *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 13.

Akhirnya berbalik arah yang sebagian kalangan Islam justru memposisikan sebagai musuh bersama (*common enemy*).³⁾

Derasnya tuntutan demokrasi dan merebaknya wacana demokrasi di Indonesia,⁴⁾ dikarenakan adanya persepsi bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang ideal. Artinya sistem demokrasi lebih menjamin terjadinya kebebasan, keadilan sosial, pluralisme, manusiawi dan egaliter.

Istilah demokrasi sebagai sistem politik sudah dikenal sekitar lima abad sebelum masehi, ketika orang Yunani membentuk Polis (negara kota) yang mencoba menjawab pertanyaan, bagaimana suatu sistem politik harus diorganisasi agar dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat⁵⁾ Sejak itu demokrasi menjadi suatu spesies politik yang mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarah manusia.

Demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat, berasal dari bahasa Yunani demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Selanjutnya demokrasi diartikan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan kriteria menerima pluralisme, pengakuan bahwa mayoritas berhak memerintah, hak-hak minoritas dijamin,

³⁾ Masykuri Abdullah, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi* (1966-1993) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 7

⁴⁾ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga* (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1995), hlm. 12

⁵⁾ M. Amin Rais, dalam pengantar, *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 43

keterbukan dan kesempatan bagi semua pihak untuk mengemukakan pendapat secara terbuka, bebas dari rasa ketakutan dan penindasan.

Sekarang ini istilah demokrasi bagi banyak kalangan dianggap sebagai kata yang mengimplikasikan nilai-nilai perjuangan untuk kebebasan dan jalan hidup yang lebih baik. Demokrasi bukan hanya metode kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetisi yang bebas tetapi juga mengandung nilai-nilai universal khususnya nilai-nilai persamaan, kebebasan dan pluralisme walaupun konsep oprasionalnya bervariasi menurut budaya negara tertentu.

Demokrasi sebagai sistem politik di atas bukan berarti sistem yang final, sebab kebanyakan pengamat dan ilmuan baik dari Barat maupun Timur (intelektual muslim) tidak memberikan definisi yang pasti mengenai demokrasi karena demokrasi sangat sulit untuk didefinisikan secara tepat. Amien Rais sistem yang demokratis tidak dapat didefinisikan dengan adanya istilah-istilah format negara, seperti adanya perwakilan rakyat, partai politik, pemilu yang jujur dan hak warga negara. Tetapi demokrasi lebih tepat didefinisikan dengan merujuk ide tentang “demokrasi substansial” karena dari situ akan menghindari sistem politik yang nampak demokratis tetapi pada dasarnya otoritarian dan bahkan anti demokrasi.⁶⁾ Karena itu, menurut Amin Rais lebih tepat menentukan kriteria demokrasi dari pada upaya mendefinisikan.

⁶⁾ Amin Rais, *Demokrasi*, hlm. 16

Fenomena yang menarik dalam kaitan ini adalah respon kaum intelektual muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi, hampir semua intelektual muslim menerima istilah demokrasi sebagai sistem yang harus dijalankan.⁷⁾ Beberapa dasar yang mendasarinya adalah: *Pertama*, adanya kesamaan antara nilai-nilai Islam dan demokrasi, terutama yang terdapat pada konsep-konsep musyawarah, kesamaan dan keadilan, *Kedua*, didasarkan pada praktek historis Nabi dan *al-Khulafa ar-Rasyidun*. *Ketiga*, demokrasi merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan umat Islam walaupun dengan sedikit catatan diantara mereka tidak menerima nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari demokrasi liberal.⁸⁾

Ada juga beberapa intelektual muslim menemukan titik temu antara Islam dan demokrasi melalui prinsip-prinsip dan misi dasar pengaturan kehidupan, walaupun sering disalahpahami dengan dipertentangkan antara keduanya. Dari segi perbandingan antara kedua hal di atas sangatlah tidak bisa dibenarkan jika dipertentangkan. Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas ibadah, muamalah dan akhlak manusia. Sedangkan demokrasi hanya sistem pemerintah dan mekanisme kerja antara anggota masyarakat dan simbol yang banyak membawa nilai-nilai positif.⁹⁾ Dengan sendirinya Islam dapat dianggap kompatibel dengan demokrasi karena adanya koherensi nilai-nilai yang ada di dalamnya, seperti

⁷⁾ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, hlm. 77.

⁸⁾ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam*, Alih Bahasa Muhammad Abdul Ghaffur E.M (Bandung: Mizaan, 1996), hlm.121

⁹⁾ *Ibid*, hlm. 151.

prinsip persamaan (*al-musywa*), kebebasan (*al-hurriya*), dan pertanggungjawaban publik (*al-mas uliyah*) dan kedaulatan rakyat (*asy-syūrā*).¹⁰⁾

Dengan demikian, intelektual muslim mendukung demokrasi dalam arti prosedural dan organisatoris, tidak dalam arti filosofis, karena hampir semua tetap mengakui supremasi syari'ah sebagai standar norma kehidupan muslim dalam masyarakat dan negara. Hal ini berarti juga bahwa berbeda dengan demokrasi liberal yang bisa melakukan sepenuhnya kehendak rakyat, demokrasi dalam Islam hanya bisa dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mendukung kehendak mayoritas dilaksanakan sepenuhnya, tanpa memperhatikan supremasi syari'ah, melainkan supremasi konstitusi negara. Agama hanya berfungsi sebagai faktor komplementer terhadap komponen-komponen lain dalam kehidupan bernegara.¹¹⁾

Dari gambaran ini, menunjukkan betapa besarnya upaya rekonstruksi pemikiran Islam dalam format yang radikal, rasional dan terbuka. Adanya alur Pemikiran yang mapan dan berangkat dari pemikiran masa lampau membuat kelompok yang mulanya tidak menerima demokrasi akhirnya secara terbuka menerima gagasan demokrasi, yang liberal sekalipun. Bahkan konsektualisasi pemikiran klasik pada tahap selanjutnya berimplikasi pada penciptaan rumusan-rumusan atau patokan hukum agama yang fundamental tentang pengaturan publik

¹⁰⁾ Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5-6.

¹¹⁾ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, hlm. 308.

yang berorientasi pada pembangunan peradaban kemanusiaan yang demokratis dan menjunjung hak-hak dasar manusia atau elemen-elemen *civitas* yang lain. Di sini, demokrasi diamini sebagai hasil dari proses perkembangan kebudayaan yang bercorak humanistik.

Di antara tokoh intelektual muslim Indonesia yang secara tegas menerima demokrasi sebagai referensi final bagi sebuah sistem pemerintahan adalah Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Hal ini didasarkan pada sebuah asumsi, bahwa demokrasi merupakan sistem paling rasional dan efektif yang memungkinkan terbentuknya suatu tatanan sosial dan politik yang adil, egaliter, manusiawi, dan terbuka sebagaimana Islam mencita-citakannya.

Pemikiran Abdurrahman Wahid dalam diskursus demokrasi dan kaitannya secara tegas menerima demokrasi sebagai preferensi final bagi sebuah sistem politik atau kenegaraan. Preferensi ini didasarkan pada satu asumsi bahwa demokrasi merupakan satu sistem yang rasional dan efektif yang memungkinkan terbentuknya satu tata sosial dan politik yang adil, egaliter dan manusiawi sebagaimana dicita-citakan Islam.

Demikian juga pemikiran Nurcholish Madjid dalam diskursus demokrasi ke-Indonesiaan sangat terasa pengaruhnya, khususnya sejak awal 70-an tentang gagasan sekularisasi dan “Islam, Yes, Partai Islam, No”. Sementara itu, Nurcholish Madjid menyadari bahwa nilai-nilai Islam dan demokrasi adalah bertentangan apabila keduanya disamakan, sebab antara Islam dan demokrasi adalah berbeda. Akan tetapi dia melihat adanya kesesuaian antara Islam dan demokrasi, kesesuaian tersebut

didasarkan pada konsep musyawarah, persamaan dan kebebasan. Lebih jauh Nurcholish Madjid mendasarkan kesesuaian antara nilai-nilai Islam dan demokrasi pada al-Qur'an surat al-fatihah ayat 6 dan praktek-praktek kehidupan Nabi serta al-Khulafa arRasyidun, mengutip Robert N. Bellah, dia mengatakan bahwa selama periode Nabi dan al-Khulafa ar-Rasyidin Islam menampilkan suatu bentuk kehidupan politik modern, dalam artian bahwa ada partisipasi politik rakyat yang universal, dan sistem perekrutan kepemimpinan didasarkan pada bakat dan kecakapan pribadi tidak didasarkan pada keistimewaan Yang diperoleh melalui hubungan keluarga. Hal ini dianggap sebagai bahasan sistem politik dan pemerintahan serta proses demokratisasi yang modern pada saat itu. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa periode Islam klasik sebenarnya menyerupai citra masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis. Penerimaan konsep demokrasi sebagai sistem politik Nurcholish Madjid didasarkan pada kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pemilu yang jujur dan tanggung jawab.¹²⁾

Inilah yang kemudian menjadi alasan penulis mengambil pemikiran kedua tokoh tersebut sebagai objek penelitian. Artinya, penulis memandang bahwa konsep demokrasi yang ditawarkan oleh Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari latar belakang kehidupannya, yaitu demokrasi ala pesantren. Sedangkan konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid tidak lepas dari pemikiran Fazlur Rahman, dan Nurcholish Madjid banyak melihat demokrasi perspektif Barat.

¹²⁾ Bachtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Peraturan Agama Negara dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Pers, 2000), hlm. xv

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar balakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah:

- 1) Bagaimana pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tentang demokrasi?
- 2) Bagaimana corak pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah

- 1) Mendeskripsikan pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tentang konsep demokrasi.
- 2) Menjelaskan bagaimana corak pemikiran keduanya.

Sedangkan Kegunaan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Memberikan kontribusi bagi khazanah pemikiran Islam, khususnya bidang kajian Siyasah.
- 2) Memperkaya khazanah wawasan politik Islam khususnya yang berkaitan dengan kajian pemikiran tokoh.
- 3) Memberikan kontribusi pemikiran tentang demokrasi sebagai bahan perbandingan dengan karya-karya penelitian yang lain.

D. Telaah Pustaka

Pemikiran kritis yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid telah merangsang minat cukup tinggi di kalangan intelektual dan peneliti, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk melakukan kajian dan analisis mendalam. Beberapa buku, skripsi, tesis, majalah, makalah, kolom, atau tulisan-tulisan lepas telah dibuat. Buku yang mengkaji cukup detil pemikiran Nurcholish Madjid, adalah “*Jaman Baru Islam Indonesia*, yang disusun oleh Dedy Djamarudin Malik dan Idy Subandi Ibrahim. Namun, karena banyaknya pemikiran yang dikaji dalam buku ini, relatif kurang bisa menggali secara substansi pemikiran tokoh yang ada dan koreksi secara seknifikan di antara tokoh yang ada, sedangkan buku yang mengkaji pemikiran Abdurrahman Wahid antara lain adalah “*Membaca Pikiran Gusdur*” yang disusun oleh Umaruddin Masdar.

Greg Barton dalam bukunya *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, dan Abdurrahman Wahid, menjelaskan lebih khusus lagi terhadap tokoh yang dikategorikan sebagai kelompok neo-modernisme. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan terhadap penelusuran kajian corak pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid mengenai demokrasi.

E. Kerangka Teoretik

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial politik, dan kebudayaan, dalam diskursus fiqh Islam. Dikenal dengan terminologi “*al-siyasah al-syar’iyyah*”. Yaitu teori yang mengatakan bahwa, untuk mewujudkan kemaslahatan publik, penguasa bisa mengambil atau memutuskan kebijakan tertentu untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, meskipun hal tersebut tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash. Akan tetapi ketetapan tersebut patut ditaati oleh umat, sebagaimana firman Allah:

يَا بَشِّرَاهُ لِذِينَ آمَنُوا اطِّبِعُوا اللَّهَ وَأَطِّبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ هُمُ الْمُنْكَرُ¹⁴⁾

Sejalan dengan fitrah manusia, sebagai manusia yang bebas, bermartabat dan berdaulat, manusia diberi wewenang mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan dan kebaikan masing-masing. Dan wahyu (*nash*) berfungsi sebagai inspirator teologis atau patokan-patokan fundamental sebagai landasan kebijakan bersama.

Adalah Nurcholish Madjid, cendikiawan muslim yang populer dengan gagasan-gagasan kontroversialnya. Gagasan yang dilontarkan senantiasa mengundang perbedaan yang hangat dan polemik yang berlarut-larut, terutama berkaitan dengan gagasan “Islam Yes, Partai Islam No”, modernisasi dan sekularisasi. Begitu juga

¹⁴⁾ An-nisa' (4): 59.

dengan gagasan “*Spirituali, yes. Organized religion No*”¹⁵. Tidak kalah kontroversialnya ketika Nurcholish Madjid berbicara tentang ideologi bukanlah sesuatu yang harus diagungkan apalagi dianggap “benda suci”. Fungsi utama ideologi adalah sebagai faktor perekat dan pemersatu rakyat dan kelompok masyarakat dan kehidupan berbangsa. Kedua, memberi arah bagi pemerintah negara.¹⁶

Untuk itu dalam fungsi pemersatu bangsa, ideologi harus dapat menjadi benteng dari serangan terhadap kesatuan serta penahanan bagi terjadinya disintegrasi bangsa karena fungsi yang demikian, seyogyanyalah ideologi merupakan hasil sintesa dari berbagai pemikiran yang beragam, yang eksistensinya sudah dipastikan dalam heterogenitas kehidupan masyarakat.¹⁷

Argumen yang mendasari Nurcholish Madjid untuk meletakkan ideologi nasional dari hasil pencarian titik temu dari berbagai ideologi universal yang sebenarnya pada sisi tertentu satu sama lain saling bertentangan. Predisposisi inilah Pancasila ditempatkan oleh Nurcholish Madjid sebagai ideologi nasional. Pendapatnya bahwa gerakan ideologi universal yang masing-masing mempunyai pandangan berbeda dalam hal kemasyarakatan, perekonomian, perpolitikan, sosial telah masuk ke Indonesia sebelum kemerdekaan. Lebih lanjut, alasan Nurcholish Madjid mengapa perumusan masalah ideologi nasional harus didorong ke arah

¹⁵ Budhy Munawar Rahman ”Berbagai Respon Atas Gagasan Pembaharuan”, *Dalam Jurnal Uhumul Qur'an*, vol. Iv.No.I 1993, hlm. 54-58.

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan*, hlm.81. atau “Politik Bahasa” dalam *Jurnal Islamika*, No,1994. hlm. 53-558.

¹⁷ Bagi Nurcholish Madjid, ideologi bangsa diterima sebagai landasan hidup yang bersifat yuridis-konstitusional, sementara Islam sebagai aqidah dan landasan teologis kultural. Dedy Djamaruddin dan Idy Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam*, hlm. 77-78.

pencarian titik temu antar ideologi, karena secara historis, tokoh-tokoh bangsa pernah berdebat secara sengit dalam merumuskan apakah memakai ideologi sekular atau ideologi teokrasi. Ideologi teokrasi mengingatkan agar agama (Islam) menjadi kekuatan pokok dan utama dalam mengatur kehidupan bernegara, sehingga sebuah negara teokrasi dapat terbentuk. Dengan kata lain negara bertanggung jawab atas terlaksananya Syari'at agama dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan individu. Sedangkan idologi sekular berkeinginan agar negara netral dalam soal agama, dan agama tidak menjadi faktor penentu dalam kehidupan kenegaraan, tetapi agama sebagai moral etik dalam bernegara.

Gagasan Nurcholish Madjid tentang “Islam, Yes, Partai Islam, No” kaitannya dengan persoalan di atas adalah Nurcholish Madjid telah menemukan arah dan tujuan yang jelas tentang perumusan ideologi negara. Bagi Nurcholish Madjid mengingat bangsa Indonesia sangat majemuk, bukan hanya dari suku bangsa dan agama, tetapi juga karena beragamnya paham keagamaan di kalangan umat Islam sendiri, maka ideologi Islam bila dipaksakan untuk dikembangkan di Indonesia yang heterogen maka tidak akan mendapatkan wujud yang ideal. Selanjutnya Nurcholish Madjid menyatakan, “Karena itu, kini Indonesia sangat *compartable* dengan gagasan mereka berkenaan dengan hubungan antara agama dan negara yang didasarkan pada pancasila sebagai titik temu antara seluruh golongan. Demikian fakta ini memperlihatkan dan kita yakin bahwa segala sesuatu berada dalam proses”.¹⁸

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 21

agama, dan agama tidak menjadi faktor penentu dalam kehidupan kenegaraan, taaetapi agama sebaagai moral etik dalam bernegara.

Gagasan Nurcholish Madjid tentang “Islam, Yes, Partai Islam, No” kaitannya dengan persoalan di atas adalah Nurcholish Madjid telah menemukan arah dan tujuan yang jelas tentang perumusan ideologi negara. Bagi Nurcholish Madjid mengingat bangsa Indonesia sangat majemuk, bukan hanya dari suku bangsa dan agama, tetapi juga karena beragamnya paham keagamaan di kalangan umat Islam sendiri, maka ideologi Islam bila dipaksakan untuk dikembangkan di Indonesia yang heterogen maka tidak akan mendapatkan wujud yang ideal. Selanjutnya Nurcholish Madjid menyatakan, “Karena itu, kini Indonesia sangat *compartable* dengan gagasan mereka berkenaan dengan hubungan antara agama dan negara yang didasarkan pada pancasila sebagai titik temu antara seluruh golongan. Demikian fakta ini memperlihatkan dan kita yakin bahwa segala sesuatu berada dalam proses”.¹⁸

Dari pandangan di atas jelas bahwa, bagi Nurcholish Madjid negara Pancasila telah menunjukkan kepada suatu bentuk final,¹⁹ dan umat Islam tidak perlu mendirikan negara Islam. Yang terpenting adalah bagaimana setiap peraturan perundang-undangan menunjukkan relevansinya dengan Islam.²⁰

Corak pemikiran Abdurrahman Wahid sebagai kaum intelektual muslim sunni tradisional pada umumnya, membangun pemikirannya melalui paradigma

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 21

¹⁹ *Ibid*, 91-92.

²⁰ Siti Nadiroh, *Wacana Keagamaan*, hlm. 35.

kontekstualisasi khazanah pemikiran sunni klasik. Greg Barton, Fachry Ali dan Bachtiar Effendi memasukkan Abdurrahman Wahid dalam katagori neo-moderenisme Islam. Barton sendiri menyebut lima ciri yang menonjol dari aliran neo-moderenisme.

Abdurrahman Wahid, dalam konteks ini, tidak sekedar menggunakan produk-produk pemikiran Islam tradisional, tetapi lebih menekankan pada penggunaan metodologi (*minhaj*) teori hukum (*usuūl al-fiqh*) dan kaidah-kaidah hukum (*qowāid fiqhīyyah*) dalam kerangka pembuatan suatu sintesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual. Metodologi intelekual sunni tradisional itu dielaborasi sampai pada tingkat tertentu yang memungkinkan suatu persoalan dijawab secara tuntas tanpa harus menundukkan realitas-realitas yang muncul dibawah perspektif agama secara kaku.

Sebenarnya bukan tanpa alasan mengapa Abdurrahman Wahid berusaha konsisten dengan paradigma kontekstualisasi ini. Disamping karma latar belakang pendidikan dan keluarga yang akrab dengan khazanah pemikiran sunni klasik, Abdurrahman Wahid berusaha membangun sejarah pemikiran sebagai suatu *continuum* dari sejarah intelektual senelunya. Pilar-pilar sejarah intelektual masa lalu merupakan penopang yang paling kuat dari pemikiran Islam kontemporer.

Kontinuitas peradaban atau sejarah pemikiran itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kecuali kalau seorang itelektual hanya ingin membangun sebuah bangunan pemikiran yang bersifat kasuistik dan temporal. Seperti ditegaskan Nurcholish Madjid, suatu generasi tidak bisa secara total memulai upaya pembaharuan dari nol, melainkan mesti bersedia ber-*taqlid*, yang berarti melakukan

dan memanfaatkan proses akumulasi pemikiran-pemikiran masa lalu. Namun, warisan-warisan masa lalu itu tidak sekedar dihargai, tetapi sekaligus harus dipahami secara kritis agar lahir pemikiran-pemikiran kreatif.

Dalam pemikiran Abdurrahman Wahid, pesantren bukan saja harus mampu tampil sebagai agen perubahan kebudayaan (*cultural broker*) bagi masyarakat sekitar. Sesuatu yang sebenarnya bias dilaksanakan dengan baik karena pesantren memiliki sistem nilai yang ditrasmisikan secara turun-temurun baik kepada para santri maupun masyarakat sekitar. Di sisi lain, pesantren juga harus mampu menyerap perubahan-perubahan cultural yang sedang dan akan berkembang di masyarakat.

Sementara corak pemikiran Abdurrahman Wahid yang liberal dan inklusif secara nyata sangat dipengaruhi oleh penelitiannya yang panjang terhadap khazanah pemikiran Islam tradisional yang kemudian menghasilkan reinterpretasi dan kontekstualisasi, temasuk terhadap pemikiran hukum Islam. Kontribusi fiqh terhadap gagasan inklusivisme dan pluralisme adalah karena fiqh merupakan pengembangan gugusan hukum agama yang tidak pernah merentangi berkembang. Hal ini dapat dibuktikan dalam karya-karya ulama besar masa lampau, misalnya diwujudkan dalam kecenderungan yang amat kuat untuk melakukan proses penyesuaian dengan keadaan setempat, tanpa pengorbanan prinsip umum dari hukum agama itu sendiri.²¹ Untuk itu menjadi wajar ketika Abdurrahman Wahid secara tegas menerima deklarasi HAM yang dirumuskan oleh PBB: prinsip kedaulatan rakyat, persamaan di bidang hukum

²¹ Idris Thaha, kata pengantar: Azyumardi Azra, *Demokrasi Religius, Pemikiran Nurcholish Madjid dan M Amin Rais* (Jakarta, Teraja, PT Mizan Publik) 2005

dan undang-undang, kebebasan individu yang merupakan kebebasan berfikir, berorganisasi dan beragama, serta aspek-aspek fundamental lain yang ada dalam sistem demokrasi liberal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analisis, dan komparatif. Penelitian ini berusaha memaparkan demokrasi secara umum kemudian dideskripsikan kerangka pemikiran tokoh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid kemudian dilakukan analisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran kedua tokoh dengan membangun beberapa korelasi yang dianggap signifikan, kemudian akan menjelaskan tentang bagaimana corak pemikiran serta persamaan dan perbedaan kedua tokoh ini.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi pemikiran politik Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, karenanya pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang disusun oleh

Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

5. Analisis Data

Data yang telah dikelola akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif dan komparatif. Induktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi.²²⁾ Dalam konteks ini akan dianalisis kerangka umum dan paradigma pemikiran politik Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid.


Metode kompratif menjelaskan hubungan atau relasi dari dua fenomena dan sistem pemikiran, menunjukkan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakekat obyek mempunyai kualitas dan mudah dipahami sehingga mempunyai kualitas keilmuan yang sebanding dengan yang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua tentang berisi corak pemikiran

²²⁾ Sidney Hook, *Demokrasi*, dalam *The Encyclopedia Americana*, Edisi Internasional (New York: Americana Corporation, 1995) VIII. 684. Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 2.

Islam yang berisi demokrasi dalam pemikiran Islam, syūrā kewajiban bagi umat Islam, Islam dan demokrasi pandangan dan sikap muslim. Bab ketiga berisi tentang biografi Nurcholish Madjid latar belakang social dan pendidikan, pengalaman dan aktifitas intelektual, dan sepintas aksi pemikiran dan karya-karyanya, biografi Abdurrahman Wahid, latar belakang sosial dan pendidikan, paradigma pemikiran, visi Islam dan demokrasi. Bab keempat berisi tentang analisis komparatif antara liberalisme Nurcholish Madjid dan sekularisme Abdurrahman Wahid. Bab kelima berisi penutup,yang berisi kesimpulan, konsep demokrasi Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, serta corak pemikiran .





REPUBLIK
INDONESIA
PROTEKSI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Demokrasi Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid

Nurcholish Madjid mengajukan tujuh kriteria demokrasi, selain untuk membenarkan kebijakan pemerintah, juga untuk menyesuaikan konsep demokrasi dengan nilai-nilai pribumi dan budaya bangsa tertentu. Adapun tujuh kriteria tersebut adalah:

1. Kontrol atas keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan kepada para pejabat yang dipilih.
2. Para pejabat yang dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur dimana paksaan dianggap suatu yang tidak umum.
3. Secara praktis semua orang dewasa mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan.
4. Rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukum mengenai berbagai ancaman politik. Termasuk mengkritik pejabat pemerintah, tatanan sosial, ekonomi dan ideologi yang berlaku.
5. Rakyat mempunyai hak untuk mendapat sumber informasi dan mendapat perlindungan hukum.
6. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pejabat dalam pemilihan.

7. Kebebasan membentuk lembaga atau organisasi independen sebagai wahana aksi dan dilindungi hukum.

Konsep demokrasi menurut Abdurrahman Wahid adalah apresiasi politik liberalisme, dalam faham ini manusia ditempatkan sebagai makhluk yang bebas berdaulat, justru dengan kebebasan penuh yang dimilikinya itulah manusia akan menjadi individu yang kreatif, produktif dan mampu menjalankan kekhilafahannya. Tetapi bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, yaitu harus sesuai dengan koridor konstitusi. Dan faham liberalisme sangatlah penting dalam negara yang pluralistik, karena dengan penghargaan terhadap pluralisme berarti adanya kesadaran untuk saling mengenal, berdialog antar kelompok secara tulus antar satu dengan yang lain, yang memungkinkan tegaknya HAM dan pluralisme, dan hanya negara hukum yang menegakkan supremasi hukum dan dipenuhinya persyaratan *the rule of law*. Sedangkan supremasi hukum bisa berdiri jika, peraturan perundang-undangan dapat berfungsi efektif. Konstitusi yang hakikatnya mengatur kekuasaan dan hubungan kekuasaan di dalam negara, yaitu memberi batas tegas pada wewenang kekuasaan negara. Dan konstitusi dibuat untuk menjamin warga negara dari kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan negara.

2. Corak Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid

Pemikiran Nurcholish Madjid dalam setiap tulisannya memang berpegang pada paham mempertahankan yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Dengan demikian kita diajak untuk bisa memahami mana yang

benar-benar agama – yang karenanya bersifat mutlak – dan mana yang benar-benar budaya – yang karenanya bersifat relatif dan sementara. Nurcholish Madjid sendiri lebih menunjukkan keprihatinan terhadap kaum lemah, pentingnya demokratisasi, keadilan sosial, kebebasan bicara, dan berfikir, toleransi agama dan kriteria demokrasi modern. Namun yang paling dominan adalah kentalnya pemikiran Nurcholish Madjid tentang persamaan manusia dan pembelaannya terhadap kaum lemah. Inilah yang menjadi awal formasi pemikirannya yang kemudian mewarnai gagasan moralitas pemikiran.

Abdurrahman Wahid yang identik dengan kekontroversialnya dan dengan pemikirannya yang liberal. Ideologi baginya, bukanlah sesuatu yang harus diagungkan, apalagi dianggap “benda suci”. Fungsi utama ideologi adalah sebagai faktor perekat dan pemersatu rakyat dan kelompok dalam masyarakat, kehidupan berbangsa, memberi arah bagi penyelenggaraan pemerintah negara. Untuk itu dalam fungsi pemersatu bangsa, ideologi harus dapat menjadi benteng dari serangan terhadap kesatuan serta pemahaman bagi terjadinya disintegrasi bangsa, dan karena fungsi yang demikian seyogyanya ideologi merupakan sintesa dari berbagai pemikiran yang beragam.

A. Saran-Saran

- 1) Untuk cendikiawan terutama kalangan muda untuk proaktif dan serius menggali pikiran-pikiran tokoh Islam, agar dapat memperkaya khazanah pemikiran dengan tidak membatasi disiplin ilmu, tokoh dan kelompoknya serta yang berskala lokal maupun internasional.

- 2) Dapat menginformasikan kepada masyarakat luas tentang pemikiran-pemikiran tokoh tanpa kehilangan daya kritis, obyektif dan personal.
- 3) Tidak membuka perbedaan-perbedaan dari pendapat-pendapat para tokoh yang berbeda dalam satu ruang konfrontasi, tetapi lebih mengembangkan sikap toleran dan saling memahami sehingga sikap mengklaim paling benar dapat dihindari.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an

M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, September 1996,

Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Gaya Media Pratama, Februari 2001,

Kelompok Buku Lain

Abdurrahman Wahid, "Islam, Ideologi, Dan Etos Kerjadi Indonesia" dalam Budy-Munawar Rahman (ed.), *Konstekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* cet. 11, Jakarta: Paramadina, 1995

_____, "Kata Pengantar" dalam Einar Martihan Sitompul, *NU dan Pancasila*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1989

_____, "Pancasila dan Liberalisme", teks tulisan untuk kompas, 30 Mei 1987

_____, "Sekali Lagi Tentang Demokrasi" editor, no. 36, th.iv, 25 mei 1991

_____, *Membangun Demokrasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999

_____, "Islam, Puralisme dan Demokrasi", dalam Arif Afandi (ed.), *Islam Demokrasi atas Bawah: polemik setrategi perjuangan umat model Gusdur dan Amin Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Abd Al-Aziz Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), cet. Ke-1, jilid 3, hlm. 16

Afan gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Ahmad Ibrahim, *Reading on Islam in South East Asia*, Singapura: Institute of South Asia, 1985

Ahmad Syafi'I Ma'arief, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1987

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-16, Surabaya: PustakaProgresif, 1997,

Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintas Sejarah Pemikiran Politik Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Gaya Media Pratama, September,

Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: peraturan agama negara dan demokrasi*, Yogyakarta: Galang Pers, 2000

Budhy Munawar Rahman "Berbagai Respon Atas Gagasan Pembaharuan", Dalam jurnal 'ulumul Qur'an, vol. Iv.No.I.1993

(ED), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. II, Jakarta: Paramadina, 1999

Dedy Jamaluddin Malik dan Idy Subandi Ibrahim, *Jaman Baru Islam Indonesia*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998

Eep Saifullah Fatah, "Masa Depan Politik Islam: dari pusaran menuju arus balik", dalam Abu Zahra *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999

Endang Saifiuddin Anshari, *Kritik Atas Faham dan Gerakan Pembaharuan Nurcholish Majid*, Bandung: Bulan sabit, 1973

Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam*, alih bahasa Muhammad Abdul Ghaffur E.M, Bandung: Mizan, 1996

Fahry Ali, "Nurcholish Madjid Sebagai Guru Besar", Kompas 28 juni 2000.

, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokrasi dalam Islam di Indonesia*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Fazlur Rahman, "Prinsip Syura dan Peranan Umat dalam Islam", dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah Teori dan Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1997

- Goenawan Muhammad dalam Nurcholish Majid, *Pintu-Pintu Memuju Tuhan*, cet IV, Jakarta: Paramadina, 1996
- Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama'-Negara*, alih bahasa Ahmad Suaedy, dkk, Yogyakarta: LKiS, 1997
- Grek Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, cet Islam, Jakarta: Paramadina Pustaka Antara, The Ford Foundation, 1999
- H. M Rasyidi dalam karyanya, *Koreksi Terhadap Drs. Nurcholish Madjid Tentang Sekularisasi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Ibn Timiyah, *al Siyāsah al Syārī 'ah fī Islah al Ra'i wa al Ra'iyyah*, Beirut: Darul-Kutub al 'arabiyyah, 1996
- Idris Thaha, kata pengantar: Azyumardi Azra, *Demokrasi Religius*, Pemikiran Nurcholish Madjid dan M Amin Rais, Jakarta, Teraja, PT Mizan Publiko, 2005
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, Mei 1997
- M. Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, terj. Musthalah Maufur, MA, cet. ke-1, Jakarta: Robbani Press, Februari 2000,
- M. Amin Rais, dalam pengantar, *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999
- Muhammad Natsir, *Islam Sebagai Landasan Negara*, Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi Dalam Konstituante, 1957
- Nasrullah Ali Fauzi, *ICMI Antara Status Quo dan Demokrasi*, Bandung: Mizan, 1995
- Nurcholish Madjid dan Muhammad Roem, *Tidak Ada Negara Islam*, surat-surat politik Nurcholish Majid dan Muhammad Roem, Jakarta: Djembatan, 1997

_____, “Cita-Cita Masyarakat Madani”, dalam Eddy Kristiyanto (ED). *etika politik dalam konteks Islam*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

_____, “Demokrasi dan Demokratisasi: beberapa pandangan besar dalam prospek pelaksanaannya sebagai kelenjutan logis nasional”, dalam demokratisasi politik, budaya dan ekonomi, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994

_____, “Islam dan Politik Modern”, dalam politik demi tuhan: *nasionalisme religius di Indonesia*, editor, Abu Zahra, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999

_____, *Cita-Cita Politik Islam Era-Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999

_____, *Cita-Cita Politik Islam, Atau Nurcholish Majid, Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997

_____, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemerdekaan*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina 1992

_____, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun tradisi visi baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995

_____, *Islam Kemerdekaan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987

_____, *Islam Kemodernan*, atau “Politik Bahasa” dalam jurnal Nurcholish Majid, *Khasanah Intelektual Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

_____, *Politik Bahasa*, Jurnal Islamika, No,1994

_____, *Islam Kerakyatan dan ke Indonesiaan*, cet Islam, Bandung: mizan 1993

_____, *Khasanah Intelektual Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Robert A. Dahl, *Dilema of Pluralist Democracy*, New Heaven dan London: Yale University, 1982

_____, *Prihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Cet.ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001

Saiful Muzani, *Islam dalam Hegemoni Teori Modernisasi*, Prisma No I tahun xxii, 1993

Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Pustaka Grafiti, 1995

Sidney Hook, *Demokrasi*, dalam *The Encyclopedia Americana*, Edisi Internasional, New York: Americana Coorporation, 1995

Siti nadroh, *Wacana Keagamaan Dan Politik Nurcholish Madjid*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1999

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: as-Syamil, 2000

Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996,

Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustka Pelajar, 1999

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1995

Zainal Arifin Thoha dan M. Aman Musthafa, *Membangun Bangsa Kerakyatan: Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*, Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA